



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ALMAN M.T HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama ALLER HUTAHAEAN (alm) dan HINSARIA BR. TAMBUNAN (alm) yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1958;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua telah memiliki 9 (sembilan) orang anak dan diantaranya 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, masing-masing sudah berkeluarga;
3. Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua pemohon yaitu ALLER HUTAHAEAN alm (bapak kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999 di Jl.Kol.H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bahwa orang tua pemohon yaitu HINSARIA BR. TAMBUNAN alm (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2000 di Jl.Kol.H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah;

6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil, sehingga alm ALLER HUTAHAEAN dan alm HINSARIA BR. TAMBUNAN belum dibuat akta kematian;

7. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm ALLER HUTAHAEAN dan alm HINSARIA BR. TAMBUNAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karna terlambat melaporkan kekantor Dinas pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sibolga;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Jl.Kol.H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALLER HUTAHAEAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menetapkan bahwa Jl.Kol.H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama HINSARIA BR. TAMBUNAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Memerintahkan Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dlm buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama alm ALLER HUTAHAEAN dan alm HINSARIA BR. TAMBUNAN tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan mengajukan perbaikan permohonan di persidangan tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Permohonan Halaman 1 tertulis "ALMAN M.T HUTAHAEN" menjadi "ALMAN M.T HUTAHAEAN";
2. Permohonan Halaman 2 tertulis "2. Menetapkan bahwa Jl.Kol.H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALLER HUTAHAEAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah" menjadi "Menetapkan bahwa di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALLER HUTAHAEAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah";
3. Permohonan Halaman 2 tertulis "3. Menetapkan bahwa Jl.Kol.H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama HINSARIA BR. TAMBUNAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah" menjadi "3. Menetapkan bahwa Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama HINSARIA BR. TAMBUNAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/64/AP/VIII/2022 atas nama Aller Hutahaeen, yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Parombunan pada 9 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/65/AP/VIII/2022 atas nama Hinsaria Br. Tambunan, yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Parombunan pada 9 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No. 1273031307150001 atas nama Kepala Keluarga Alman M. T. Hutahaeen, dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2022 oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Alman M. T. Hutahaeen NIK. 1273031203700002, dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi Mawarni Br. Sibuea dan Saksi Angly Copessel Sihotang, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mawarni Br. Sibuea, di bawah janji memberikan keterangan;
2. Saksi Angly Copessel Sihotang, di bawah janji memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Mawarni Br. Sibuea dan Saksi Angly Copessel Sihotang, yang memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka Hakim

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pokok permohonan Pemohon yang harus dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan bahwa ALLER HUTAHAEAN dan HINSARIA BR. TAMBUNAN telah meninggal dunia dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ALLER HUTAHAEAN dan HINSARIA BR. TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohonkan "Menetapkan bahwa di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALLER HUTAHAEAN alm dan HINSARIA BR. TAMBUNAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan:

- (1) *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (1) poin a menyatakan pencatatan kematian di wilayah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat kematian, yang kemudian dalam ayat (2) poin a menyatakan bahwa surat kematian tersebut adalah dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kartu Keluarga No. 1273031307150001 (Bukti P-3) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Mawarni Br. Sibuea dan Saksi Angly Copessel Sihotang yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm dan merupakan anak terakhir dimana Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm memiliki anak berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/64/AP/VIII/2022 atas nama Aller Hutahaeen (Bukti P-1) dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/65/AP/VIII/2022 atas nama Hinsaria Br. Tambunan (Bukti P-2), yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Mawarni Br. Sibuea dan Saksi Angly Copessel Sihotang di persidangan, maka diketahui Aller Hutahaeen alm (bapak kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999 di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Hinsaria br. Tambunan alm (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2000 di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Mawarni Br. Sibuea dan Saksi Angly Copessel Sihotang yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak mengetahui adanya pengurusan surat atau akta terkait pada kematian Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm, yang mana sampai sekarang terhadap kematian Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm tersebut belum diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana keterangan Saksi Mawarni Br. Sibuea dan Saksi Angly Copessel Sihotang yang saling bersesuaian, Pemohon membutuhkan akta kematian atas nama Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm adalah untuk mengurus berbagai keperluan yang mengharuskan untuk menunjukkan akta kematian atas nama Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm tersebut, dalam hal ini pengelolaan penjualan rumah warisan Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm. Pemohon yang diminta untuk mengurus karena Pemohon merupakan anak yang paling kecil dan masih tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Pemohon atas nama Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia, maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohonkan "Memerintahkan Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama alm ALLER HUTAHAEAN dan alm HINSARIA BR. TAMBUNAN tersebut" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon atas nama Aller Hutahaeen alm dan Hinsaria br. Tambunan alm, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALLER HUTAHAEAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menetapkan bahwa di Jl. Kol. H. Eben Ezer Sigalingging, Kel. Aek Parombunan. Kec. Sibolga Selatan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama HINSARIA BR. TAMBUNAN alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pekuburan Sipange Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Memerintahkan Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama alm ALLER HUTAHAEAN dan alm HINSARIA BR. TAMBUNAN tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2022**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 11 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pebrido N. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido N. Simbolon, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,00
3. Materai -----	Rp 10.000,00
4. Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)